

## TIM REFORMASI-BIROKRASI

Kpt 08 Tahun 2025, 11 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 08 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi UU No 7 tahun 2023, Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Presiden No 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kab/Kota, PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020, PKPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota, Peraturan Menteri PANRB No 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri PANRB No 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petujun Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota.
  - Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.
- Catatan** :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 24 Maret 2025
  - Lamp.: 7 hlm.